



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi



Penyederhanaan Regulasi Sub Sektor EBTKE

#energiberkeadilan



Jakarta, 14 Maret 2018



www.ebtke.esdm.go.id



Lintas EBTKE



@djebtke



@djebtke

Pencabutan Peraturan

Peraturan Permen ESDM Terkait Kegiatan di Bidang EBTKE

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018

25

Permen Awal

- 5

5 Permen dicabut

=

20

Setelah disederhanakan



Permen ESDM NO. 19 TAHUN 2015

Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero)



Permen ESDM NO. 21 TAHUN 2016

Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT PLN (Persero)



Permen ESDM NO. 19 TAHUN 2016

Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT PLN (Persero)



Permen ESDM NO. 13 TAHUN 2012

Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik



Permen ESDM NO. 14 TAHUN 2016

Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi



www.ebtke.esdm.go.id



Lintas EBTKE



@djebtke



@djebtke

Perizinan



Perizinan yang ada

- 1

Perkapolri perlu koordinasi/kesepakatan dengan POLRI

=



Setelah disederhanakan



Izin Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (PSP)



Izin Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dan Eksplorasi (PSPE)



Izin Panas Bumi



Izin Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan pencantuman label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi



Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

1. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi;
2. Rekomendasi Pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi;
3. Rekomendasi pemusnahan bahan peledak Panas Bumi;
4. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
5. Rekomendasi izin mempegunakan tenaga kerja asing (IMTA);
6. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Panas Bumi;
7. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Panas Bumi;
8. Persetujuan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las (WPS/PQR) serta Kualifikasi Juru Las;
9. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Perusahaan Jasa/Penunjang Panas Bumi.

Penyederhanaan Regulasi Perizinan/ Non Perizinan Sub Sektor EBTKE

Non Perizinan



Non Perizinan yang ada

- 4

Perdirjen EBTKE


- 4

2 Perkapolri 2 Permenaker

=



Setelah disederhanakan



Rekomendasi rencana impor Barang Panas Bumi



Rekomendasi Ekspor dan Impor Bahan Bakar Nabati (BBN)



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

No	Peraturan yang dihapus	Latar belakang	Tujuan
1	19/2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA dengan Kapasitas sampai dengan 10 MW Oleh PT PLN	Sudah terakomodir dalam Permen 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.	Agar tidak ambigu dan memberikan kepastian hukum.
2	19/2016 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik Oleh PT. PLN		
3	21/2016 Tentang Pembelian Listrik PLTBm dan PLTBg oleh PT. PLN		
4	14/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi	Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD tidak perlu dibebani dengan keharusan untuk menggunakan jasa konsultan efisiensi energi yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh KESDM.	Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD dapat lebih mudah dalam melaksanakan upaya efisiensi energi.
5	13/2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik	Kebijakan Penghematan Pemakaian tenaga Listrik pada lingkup Bangunan Gedung Negara, Gedung BUMN, Rumah Tinggal Pejabat dan Penerangan Jalan Umum tidak berjalan efektif, belum didukung dengan sanksi yang mengikat.	Monitoring, implementasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penghematan energi sepenuhnya dilakukan secara mandiri.



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN (I/II)

No	Perizinan/Sertifikasi/Persetujuan/Rekomendasi yang dihapus	Latar Belakang	Tujuan
1.	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi.	Pengawasan keteknikan dan keselamatan gudang bahan peledak digabung dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lingkungan (K3L).	Mengurangi kewajiban Pengusaha Panas Bumi untuk pengurusan izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi.
2.	Rekomendasi Pembelian dan penggunaan bahan peledak Panas Bumi.	Penerbitan rekomendasi cukup dilakukan dengan koordinasi langsung antara POLRI dengan Kementerian KESDM.	Pembelian, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak Panas Bumi cukup dengan izin dari POLRI.
3.	Rekomendasi pemusnahan bahan peledak Panas Bumi.		
4.	Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).	Penggunaan tenaga kerja asing merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.	Mengurangi kewajiban Pengusaha Panas Bumi untuk pengurusan rekomendasi penggunaan TKA dari KESDM.
5.	Rekomendasi izin mempegunakan tenaga kerja asing (IMTA).		
6.	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Panas Bumi.	Sudah dapat dilakukan oleh Lembaga sertifikasi yang Independen.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan independensi sertifikasi; • Mendorong pengembangan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT).
7.	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Panas Bumi.		



LATAR BELAKANG DAN MANFAAT PENYEDERHANAAN PERIZINAN SUB SEKTOR EBTKE (II/II)

No	Perizinan/Sertifikasi/Persetujuan/ Rekomendasi yang dihapus	Latar Belakang	Tujuan
8.	Persetujuan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las (WPS/PQR) serta Kualifikasi Juru Las.	Mekanisme persetujuan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las (WPS/PQR) serta Kualifikasi Juru Las dapat dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lingkungan (K3L).	Mengurangi kewajiban Pengusaha Panas Bumi untuk pengurusan persetujuan dari KESDM.
9.	Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Perusahaan Jasa/Penunjang Panas Bumi.	Pengawasan terhadap perusahaan jasa/penunjang Panas Bumi dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan secara umum.	Mengurangi kewajiban Pengusaha Panas Bumi untuk persetujuan SKT dari KESDM.





TERIMA KASIH

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta



PERIZINAN/ NON PERIZINAN SETELAH PENCABUTAN

No	Jenis	Pertimbangan	Jenis Peraturan
1.	Izin Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (PSP)	Izin diberikan oleh Direktur Jenderal EBTKE a.n Menteri ESDM kepada perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk melakukan survei pendahuluan panas bumi.	UU No 21/2014, PP 7/2017, Permen ESDM No 36/2017
2.	Izin Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dan Eksplorasi (PSPE)	Izin yang diberikan oleh Menteri ESDM kepada Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)	UU No 21/2014, PP 7/2017, Permen ESDM No 36/2017
3.	Izin Panas Bumi	Izin diperlukan sebagai dasar untuk Badan Usaha pemenang lelang WKP Panas Bumi melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada wilayah kerja panas bumi.	UU No 21/2014, PP 7/2017, Permen ESDM No 35/2014 jo Permen ESDM No 14/2017
4.	Izin Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan pencantuman label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi	SKEM/labelisasi tanda hemat energi diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan labelisasi tanda hemat energi dan memberikan jaminan kesinambungan pasokan peralatan pemanfaatan hemat energi pada masyarakat.	UU No 8/1999, UU No. 30/2007, PP No. 102/2000, PP No.70/2009, Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007, Permen ESDM No 18/2014, Permen ESDM 57/2017
5.	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Izin diperlukan dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain.	PP No. 36/2004, Permen ESDM No. 7/2005, Permen ESDM No. 48/2005, Permen ESDM No. 32/2008, Permen ESDM No. 25/2013, Permen ESDM No. 20/2014, Permen ESDM No. 12/2015, Permen ESDM No.44/2015.
6.	Rekomendasi rencana impor barang panas bumi	Dibutuhkan dalam rangka pemberian fasilitas fiskal tepat kepada sasarannya, meningkatkan angkat TKDN sehingga produsen barang/jasa penunjang panas bumi dapat meningkatkan keekonomiannya	<ul style="list-style-type: none"> •PMK No. 78/PMK. 03/2010 •PMK No. 177/PMK.011/200 •PMK No. 90/PMK.02/ 2017
7.	Rekomendasi Ekpor dan Impor Bahan Bakar Nabati (BBN)	Diperlukan bagi kegiatan ekspor dan impor bahan bakar lain dengan memperhatikan pertimbangan kondisi pasokan dan kebutuhan di dalam negeri	Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015